



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS INDONESIA

Nomor: 048/F11.D/UI/2020

TENTANG

STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP)
SIDANG TUGAS AKHIR/KARYA AKHIR/TESIS/DISERTASI SECARA DARING
PADA MASA PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) PANDEMI COVID-19

DEKAN
FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) pada Satuan Pendidikan;
 - b. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35492/A.A.5/HK/2020 tanggal 12 Maret 2020 tentang Perihal Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. Bahwa akibat pandemi COVID-19 ini telah mendisrupsi seluruh aspek kehidupan, khususnya kegiatan Tridarma di Kampus UI dan memperhatikan arahan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Surat Edaran Rektor UI Nomor: SE-748/UN2.R/OTL.09/2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan dan Pencegahan Covid-19 di Lingkungan Universitas Indonesia, kondisi yang tidak pasti tidak boleh menghambat kewajiban Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia (Fasilkom UI) menyelesaikan proses administrasi ujian sidang Mahasiswa sebagaimana telah dijelaskan dalam Nota Dinas Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UI Nomor: ND-224/UN2.R1/PDP.00.01/2020 yang diterbitkan tanggal 7 April 2020 tentang Penyesuaian Tata Cara Penyelenggaraan Ujian Akhir secara *Daring* untuk

Jenjang Pendidikan Vokasi S1/S2/S3, Spesialis dan Profesi;

- d. Bahwa sehubungan dengan huruf c di atas perlu ditetapkan Standad Operational Procedure (SOP) tentang mekanisme penyelenggaraan Ujian Akhir secara *Daring* untuk Jenjang Pendidikan Vokasi S1/S2/S3, Spesialis dan Profesi;
- e. Bahwa sehubungan dengan huruf a, b, c dan d di atas, perlu diterbitkan keputusannya.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia;
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
 - 6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
 - 7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2019 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Indonesia Periode Tahun 2014 – 2019 dan Pengangkatan Rektor Universitas Indonesia Periode Tahun 2019 - 2024;
 - 8. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2650/SK/R/UI/2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Periode 2017 – 2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) SIDANG TUGAS AKHIR/KARYA AKHIR/TESIS/DISERTASI SECARA DARING PADA MASA PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) PANDEMI COVID-19.
- PERTAMA : Pelaksanaan Sidang Tugas Akhir/Karya Akhir/Tesis/Disertasi dilakukan dengan mekanisme ujian jarak jauh (*daring*);
- KEDUA : Menetapkan SOP Sidang Tugas Akhir/Karya Akhir/ Tesis/ Disertasi di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer UI sebagaimana dimaksud pada lampiran surat keputusan ini;
- KETIGA : Hal-hal yang belum di atur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri;
- KEEMPAT : Keputusan Dekan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan s.d. 14 Agustus 2020, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Depok
Pada Tanggal: 27 April 2020

Dekan,



Mirna Adriani

Mirna Adriani
NUP.1207050179

Tembusan:

1. Para Wakil Dekan Fasilkom UI;
2. Koordinator Program Studi Magister Ilmu Komputer dan Doktor Ilmu Komputer;
3. Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Komputer dan Kelas Khusus Internasional;
4. Ketua Program Studi Sarjana Sistem Informasi;
5. Ketua Program Studi Magister Teknologi Informasi;
6. Manajer Pendidikan dan Kemahasiswaan;
7. Manajer Riset dan Pengabdian Masyarakat; dan
8. Manajer Sistem dan Teknologi Informasi.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR: 048/F11.D/UI/2020 TENTANG STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) SIDANG TUGAS AKHIR/KARYA AKHIR/TESIS/DISERTASI SECARA DARING PADA MASA PEMBATAAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) PANDEMI COVID-19.

Standard Operational Procedure (SOP)
Sidang Tugas Akhir/Karya Akhir/ Tesis/ Disertasi
Di Lingkungan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia

1. Sekretariat Akademik memasukkan jadwal sidang ke sidang.cs.ui.ac.id minimal seminggu sebelum pelaksanaan sidang;
2. Setiap Kamis staf ITF akan mengambil jadwal dari sidang.cs.ui.ac.id, membuatkan sesi *Zoom/Meet* untuk setiap sidang yang dijadwalkan pada Senin-Jumat pada pekan berikutnya, dan memberikan informasi link sesi *Zoom/Meet* ke staf sekretariat akademik;
3. Setiap Jumat staf sekretariat akademik akan menginformasikan *link* (ID/*Password*) sesi sidang *Zoom/Meet* yang dijadwalkan pada Senin-Jumat pada pekan berikutnya ke mahasiswa yang akan diuji, pembimbing, dan penguji;
4. Sekretariat Akademik membagikan form penilaian kepada pembimbing dan penguji melalui e-mail sehari sebelum sidang berlangsung;
5. Mahasiswa menyerahkan Surat Pernyataan Integritas (Lampiran II) Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Nomor 048/F11.D/UI/2020 kepada sekretariat akademik minimal satu hari sebelum jadwal sidang;
6. *Host* atau Ketua Sidang pada sesi *Zoom/Meet* adalah pembimbing, dapat ditemani oleh salah satu penguji sebagai *co-host*;
7. Pada hari sidang yang telah ditentukan, satu orang staf ITF dan satu orang staf sekretariat wajib hadir pada sesi *Zoom/Meet* dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Staf ITF memastikan secara teknis bahwa sesi dapat terlaksana dengan baik, mengatur perekaman dan menyampaikan info *link* rekaman kepada staf sekretariat akademik dan ketua sidang;
 - b. Staf Sekretariat memastikan bahwa mahasiswa yang akan diuji, pembimbing dan penguji sudah hadir semua, serta membuat *screenshot* sesi sidang untuk keperluan administratif sekretariat.
8. Staf ITF dan sekretariat dapat meninggalkan sesi *Zoom/Meet* apabila semua sudah hadir dan *Host* siap memimpin jalannya sidang;

9. Penonton sidang dari kalangan mahasiswa hanya boleh masuk ke sesi sidang **sebelum** sidang dimulai, tidak boleh masuk ketika sidang sudah berjalan;
10. Peserta *meeting* diharap menonaktifkan (*mute*) *microphone*-nya kecuali pada giliran dia berbicara;
11. Seluruh jalannya ujian akan direkam oleh ITF menggunakan fitur perekaman yang ada pada *Zoom/Meet* dan digunakan sebagai bukti pendukung laporan pelaksanaan ujian;
12. Alokasi waktu presentasi dan tanya jawab sama dengan alokasi waktu pada ujian tatap muka;
13. Pada saat penilaian sidang kelulusan, mahasiswa diminta untuk meninggalkan sesi *Zoom/Meet* terlebih dahulu, kemudian diundang masuk kembali oleh Ketua Sidang melalui telepon, *Whatsapp*, atau media lainnya ketika penguji sudah selesai melakukan penilaian;
14. Khusus untuk pelaksanaan Sidang Promosi, semua tatacara dilaksanakan tanpa kewajiban mengenakan toga bagi Panitia Ujian Promosi dan dapat dihadiri oleh undangan yang telah disepakati oleh fakultas dan Peserta Ujian.

Dekan,



Mirna Adriani

Mirna Adriani

NUP.1207050179

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR: 048/F11.D/UI/2020 TENTANG STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) SIDANG TUGAS AKHIR/KARYA AKHIR/TESIS/DISERTASI SECARA DARING PADA MASA PEMBATAAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) PANDEMI COVID-19.

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NPM :
Prodi :
Judul Karya :

Menyatakan akan menjalani Sidang Tugas Akhir / Karya Akhir / Proposal Tesis/ Tesis / Proposal Disertasi/ Seminar Hasil/ Pra Promosi / Promosi (coret yang tidak perlu) dengan JUJUR DAN PENUH INTEGRITAS. Saya akan menjawab pertanyaan dari penguji dan pembimbing sesuai kemampuan saya sendiri tanpa dibantu oleh siapapun. Jika di kemudian hari saya diketahui melanggar ketentuan, maka saya bersedia diproses sesuai ketentuan yang berlaku (SK DGB UI No. 1 Tahun 2014) dengan sanksi maksimal nilai akhir E.

.....,2020

(Nama Mahasiswa)

Dekan,



Mirna Adriani
NUP.1207050179